



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

लिंगायती निकाह विवाह विवाह संस्थान विवाह विवाह विवाह

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511  
Telepon (0274) 867199, 868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501  
Laman: dpmptsp.slemanreg.go.id, Surel: dpmptsp@slemanreg.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN**

NOMOR: 503/000024.39.23 / 030 /PAUD/2023

**TENTANG**

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PENDIDIKAN NONFORMAL SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) KANTHIL SARI  
DI PADUKUHAN SUTAN, KALURAHAN SENDANGSARI,

KAPANEWON MINGGIR

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kanthil Sari dengan bukti penerimaan berkas Nomor 000024.39.23 tanggal 7 Februari 2023 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kanthil Sari;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/1195 tanggal 24 Februari 2023 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman

tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kanthil Sari di Padukuhan Sutan, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Minggir.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)  
Pendidikan : Kanthil Sari  
Penyelenggara : -  
Pimpinan : Sumarsana  
Kepala : Sri Lestari  
Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis  
Alamat : Sutan RT02/RW 24, Sendangsari,  
Minggir, Sleman

KEDUA : a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum KESATU berkewajiban:

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
  3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
- b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan 23 Februari 2027

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman